



**PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 7 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 07 TAHUN
2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KOTA KUPANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KUPANG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan pentingnya Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan profesional maka di perlukan kelembagaan khusus untuk menangannya;
- b. bahwa Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kota Kupang sebagai salah satu Lembaga Teknis Daerah belum diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang;
- c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja maka susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

15. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 199);
16. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 202);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG
dan
WALIKOTA KUPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 07 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA KUPANG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 202) diubah dan ditambah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dan ditambahkan 5 (lima) angka baru yaitu angka 14 sampai dengan angka 18 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

14. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan adalah Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kota Kupang.
15. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kota Kupang.
16. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman.
17. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
18. Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang, terdiri dari :

1. Badan Penanaman Modal daerah;
2. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
3. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah;
4. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
5. Badan Perpustakaan Daerah;
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat;
7. Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
8. Badan Kepegawaian Daerah;
9. Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
10. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
11. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu;
12. Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Kantor Pemadam Kebakaran;
14. Kantor Arsip dan Dokumentasi Daerah;
15. Rumah Sakit Umum Daerah.

3. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10A

- (1) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.
- (2) Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan dan pemanfaatan ketersediaan pangan, serta pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan;
- b. pengkajian, perumusan kebijakan, pengembangan, pemanfaatan dan pemantapan konsumsi dan keamanan pangan;
- c. pengkajian, perencanaan, pelaksanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan sesuai dengan garis kebijakan Pemerintah Daerah;
- d. pelayanan teknis di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan;
- e. pelaksana peningkatan kompetensi dan kapasitas ketahanan pangan dan penyuluhan;
- f. pengembangan kelembagaan pendukung ketahanan pangan dan penyuluhan;
- g. penyedia data dan informasi serta rekomendasi pembangunan ketahanan pangan dan penyuluhan;
- h. pelaksanaan koordinasi teknis dengan instansi lain guna memperlancar penyelenggaraan tugas;
- i. pelaksanaan administrasi ketatausahaan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kota Kupang;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan.

4. Diantara ketentuan Pasal 21 ayat (1), huruf f dan huruf g disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf f1, dan huruf m dirubah serta ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (6) dan ayat (7), sehingga berbunyi sebagai berikut :
- 

Pasal 21

(1) Susunan Organisasi Bappeda, Inspektorat dan Lembaga-lembaga Teknis Daerah dirubah dan ditambah huruf f.1 dan huruf m dirubah sebagai berikut :

f.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Badan;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris Badan, membawahi :
 1. Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbag Umum dan Kepegawaian;
 3. Subbag Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Unsur Pelaksana adalah Bidang, yang terdiri dari :
 1. Bidang Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan, membawahi :
 - a. Subbidang Ketersediaan dan Mutu Pangan;
 - b. Subbidang Kerawanan dan Keamanan Pangan.
 2. Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Pangan, membawahi :
 - a. Subbidang Pola Konsumsi Pangan Masyarakat;
 - b. Subbidang Motivasi dan Partisipasi Masyarakat.
 3. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan, membawahi :
 - a. Subbidang Program, Supervisi dan Evaluasi Penyuluhan;
 - b. Subbidang Pendampingan dan Kerjasama Penyuluhan.
 4. Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan, membawahi :
 - a. Subbidang Kelembagaan Petani;
 - b. Subbidang Ketenagaan & Kompetensi Penyuluhan.
- d. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

m. Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbag Program;
 2. Subbag Keuangan;
 3. Subbag Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahi :
 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat, membawahi :
 1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 2. Seksi Kerjasama.
- e. Bidang Sumber Daya Aparatur, membawahi :
 1. Seksi Pelatihan Dasar;
 2. Seksi Teknis Fungsional.
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi :
 1. Seksi Satuan LINMAS;
 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.

g. Kelompok Jabatan Fungsional;

h. Unit Pelaksana Satpol. PP.

- (6) Penjabaran Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dan Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (7) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I, II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 12 Agustus 2010


WALIKOTA KUPANG,
DANIEL ADOE

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 12 Agustus 2010
SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,


HABDE ADRIANUS DAMI

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2010 NOMOR 07

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 7 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 07 TAHUN
2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA
KUPANG

I. UMUM.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang dalam pemenuhannya menjadi hak asasi setiap individu/masyarakat dan pemerintah wajib mengurus dan menyediakan pangan secara baik dan cukup serta aman dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat.

Oleh karena itu untuk menjamin ketersediaan pangan maka diperlukan adanya upaya peningkatan produksi dan produktifitas pangan dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada secara optimal. Salah satu upaya atau kebijakan yang secara berkesinambungan dan terprogram disamping profesional adalah penyuluhan baik kepada pelaku utama maupun kepada pelaku usaha demi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan.

Selanjutnya dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja maka susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang Perlu disesuaikan dan diharapkan mutu pengabdian dan pelayanannya ditingkatkan terutama dalam penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketentraman dan perlindungan masyarakat di Kota Kupang.

Oleh karena itu Pemerintah Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

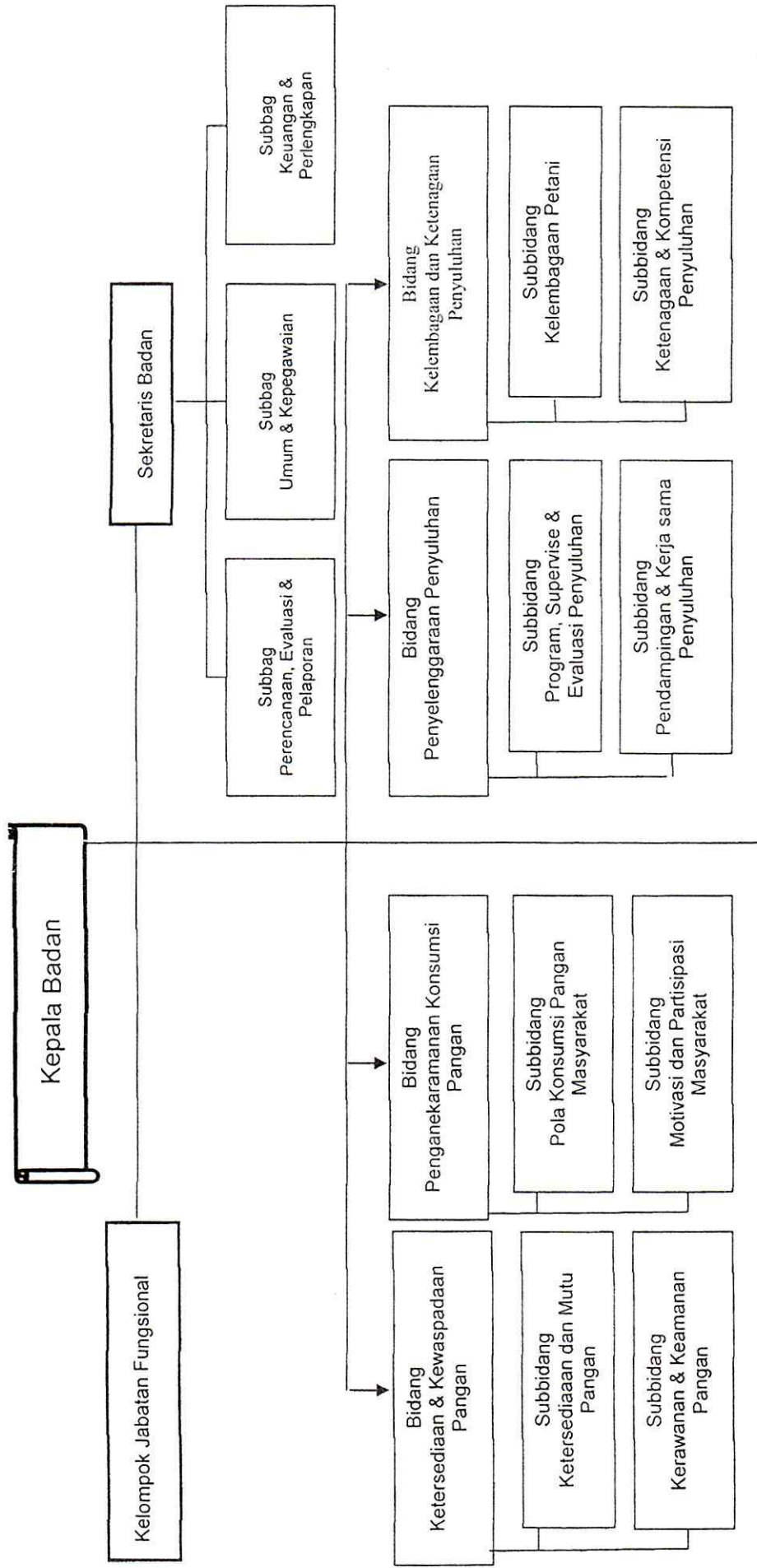
Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 219

Lampiran : I Perda Kota Kupang
Nomor : 7 Tahun 2010
Tanggal : 12 Agustus 2010

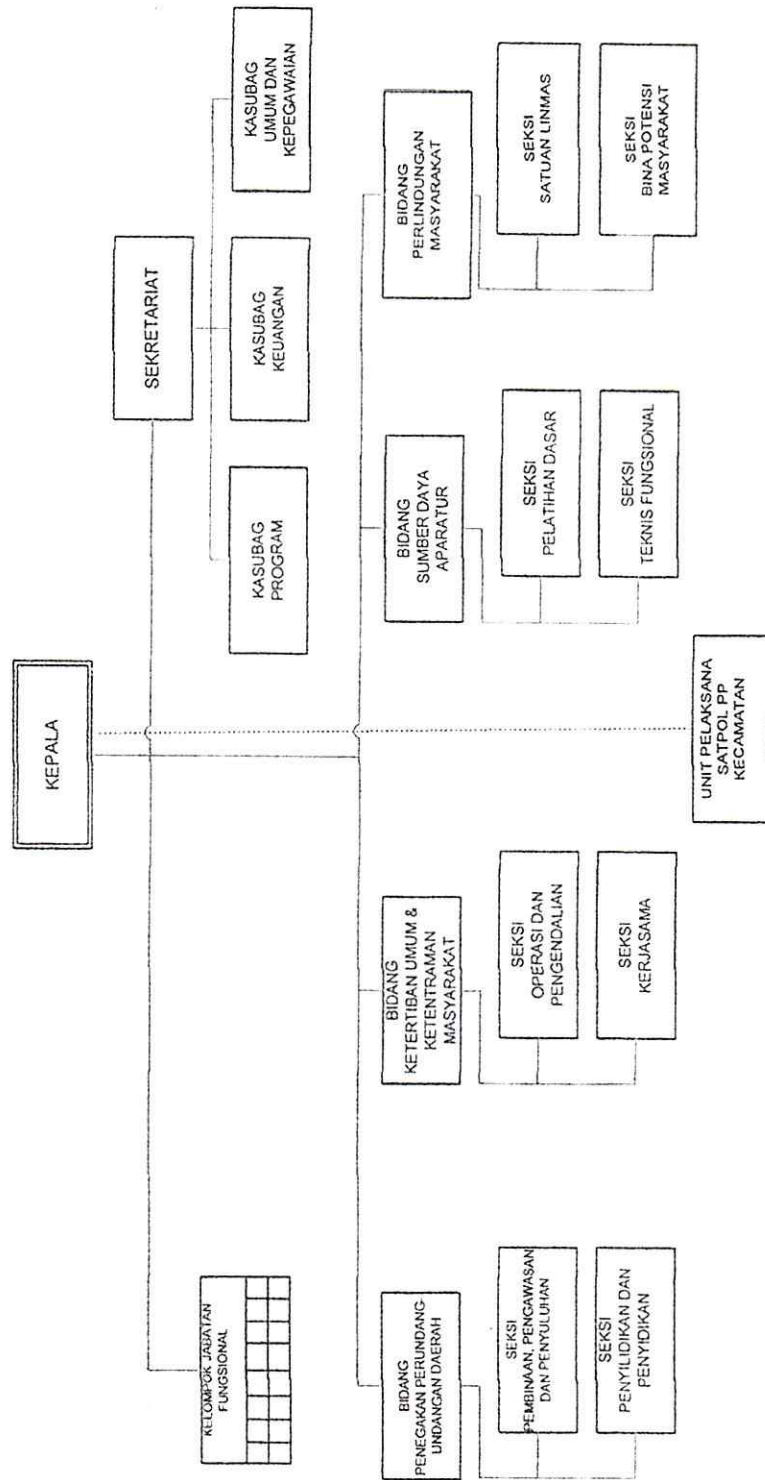
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN KOTA KUPANG**



WALIKOTA KUPANG, 
DANIEL ADOE

Lampiran : II Perda Kota Kupang
Nomor : 7 Tahun 2010
Tanggal : 12 Agustus 2010

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



Keterangan :

----- Garis Tanggung Jawab/Komando
----- Garis Koordinasi

WALIKOTA KUPANG, *[Signature]*
DANIEL ADOE